



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pml

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Jaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : ADTIK KRISTİYANA  
Tempat, Tanggal Lahir : Pematang Jaya, 23-06-1991  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Dusun Kauman RT. 004 RW. 008  
Kel. Petarukan Kec. Petarukan  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Kawin  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
No. Hp : 0852 9092 6686

### SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI PEMOHON;

#### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada tanggal 1 Maret 2023, tercatat dibawah register Perkara Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pml telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 03 Oktober 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1328.27/X/2014
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak.
3. Bahwa Pada Kartu Keluarga ( KK ) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya yang dikeluarkan pada tanggal 08-06-2021 tertulis suami istri dengan nama SLAMET DAMIRI dan ADTIK KRISTİYANA sesuai dengan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFIDZ ANNAJIB telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang No. 3327-LT-31072018-0092 tertanggal 31 Juli 2018
5. Bahwa pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD HAFIDZ ANNAJIB tersebut ada perbaikan nama menjadi MUHAMMAD NAJIB dikarenakan sakit-sakitan.
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk memperbaiki nama Anak Pemohon akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan nama anak Pemohon MUHAMMAD HAFIDZ ANNAJIB lahir di Pemalang tanggal 1 Mei 2018, dari orang tua bernama SLAMET DAMIRI dan ADTIK KRISTİYANA diganti menjadi MUHAMMAD NAJIB lahir di Pemalang tanggal 1 Mei 2018 dari orang tua bernama SLAMET DAMIRI dan ADTIK KRISTİYANA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran nomor 3327-LT-31072018-0092 untuk diregister pada register yang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP pemohon No. 3327106306910064 atas nama Adtik Kristiyanatertanggal 30 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga pemohon No. 3327102708150010 tertanggal 08 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang. diberi tanda P-2
3. Fotocopy Surat Nikah pemohon No1328.27/X/2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. diberi tanda P-3;
4. Surat Kenal Lahir dari Desa/Bidan No. 474.1/53/11/2023 yang dikeluarkan Oleh Lurah Petarukan. diberi tanda P-4
5. Fotocopy Akta Kelahiran Anak No. 3327-LT-31072018-0092 tanggal 31 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal. diberi tanda P-5

Alat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selanjutnya Pemohon mohon penetapan;


Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termuat dan tercantum dalam penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Pemalang untuk memperbaiki nama Anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kalhiran anak Pemohon Nomor 3327-LT-31072018-0092 yang bernama MUHAMMAD HAFIDZ ANNAJIB lahir di Pemalang pada tanggal 1 Mei 2018 akan di ganti menjadi MUHAMMAD NAJIB lahir di Pemalang pada tanggal 1 Mei 2023 dari orang tua SLAMET DAMIRI dan ADTIK KRISTIYANA dan KATIHAH;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Pemohon mengajukan perbaikan nama Anaknya dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dari nama MUHAMMAD HAFIDZ ANNAJIB di ganti menjadi MUHAMMAD NAJIB, karena anak tersebut sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa jika suatu akta dibuat oleh seorang Pegawai Catatan Sipil dan ditandatanganinya, maka Pegawai Catatan Sipil tidak boleh lagi mengadakan perubahan-perubahan atau penambahan-penambahan akta itu, melainkan harus ada perintah dari Pengadilan Negeri diwilayah siapa daftar akta kelahiran tersebut terdapat atau harus terdapat (Pasal 30 ayat 1 Stbl. 1933-7 Jo Stbl. 1936-607);

Menimbang, bahwa selain ketentuan sebagaimana telah diuraikan diatas berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*", ayat (2) "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga segala bentuk pencatatan dan akta-akta yang berkaitan dengan kepentingan Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dikemudian hari akan menyesuaikan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pml





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon dari nama MUHAMMAD HAFIDZ ANNAJIB lahir di Pemalang tanggal 1 Mei 2018, dari orang tua bernama SLAMET DAMIRI dan ADTIK KRISTİYANA diganti menjadi MUHAMMAD NAJIB lahir di Pemalang tanggal 1 Mei 2018 dari orang tua bernama SLAMET DAMIRI dan ADTIK KRISTİYANA.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang setelah ditunjukkan penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta kelahiran nomor 3327-LT-31072018-0092 untuk diregister pada register yang berjalan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Pemalang pada hari SELASA tanggal 14 Maret 2023 oleh SYAEFUL IMAM, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pemalang bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh CARTO, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**CARTO, S.H**

**SYAEFUL IMAM, S. H**

### Perincian biaya :

1. Pendaftaran ..... : Rp30.000,-
  2. Biaya Pemberkasan/ATK ..... :Rp.50.000,-
  3. Biaya panggilan ..... : Rp -
  4. PNBP Panggilan Pemohon : Rp.10.000,-
  5. Meterai ..... : Rp.10.000,-
  6. Redaksi ..... : Rp.10.000,-
- Jumlah ..... : Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 40/Pdt.P/2023/PN Pml

